



P E N E T A P A N

Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Poniti Binti Pariman**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 8 Mei 1971, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sumur Welut, RT.007, RW.001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon I.

**Siswanto Bin Pariman**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 September 1979, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lakarsantri no 18, RT.003, RW.001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

**Khoirul Bin Pariman**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 11 Juni 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sumur Welut, RT.007, RW.001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

**Yanuar Rakhmadi Bin Pariman**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 6 Januari 1993, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sumur Welut, RT.007, RW.001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Hlm. 1 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby



Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Jambangan Baru 1 No.17 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1889/kuasa/4/2022 tanggal 7 April 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 7 April 2022 dengan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / **Pariman Bin Shaleh** semasa hidupnya menikah dengan **Sarinten Binti Jemu** pada tanggal **14 April 1969** Sesuai Akta nikah Nomor : 86/02/IV/1969 KUA Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 4(Empat) orang anak bernama :
  - a. **Poniti Binti Pariman;**
  - b. **Siswanto Bin Pariman;**
  - c. **Khoirul Bin Pariman;**
  - d. **Yanuar Rakhmadi Bin Pariman;**
2. Bahwa pada tanggal **22 Mei 2012** Pewaris / **Pariman Bin Shaleh** telah meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa, ketika pewaris / **Pariman Bin Shaleh** meninggal dunia ayahnya yang bernama **Shaleh** telah meninggal lebih dahulu pada tahun **1973**, dan ibu kandungnya yang bernama **karni** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1970**:

Hlm. 2 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian istri Pewaris / **Pariman Bin Shaleh** yakni **Sarinten Binti Jemu** meninggal dunia pada tanggal **20 Oktober 2016**;
5. Bahwa, ketika **Sarinten Binti Jemu** meninggal dunia ayahnya yang bernama **Jemu** telah meninggal lebih dahulu pada tahun **1978**, dan ibu kandungnya yang bernama **Aseh** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1975**;
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris/ **Ariyatun alias Ariatun Binti Hutoyo** beragama islam, dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Pariman Bin Shaleh** yang meninggal dunia pada tanggal **22 Mei 2012** untuk mengurus administrasi harta peninggalan pewaris.
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Pariman Bin Shaleh** yang meninggal dunia pada tanggal **22 Mei 2012** adalah:
    - 2.1 **Sarinten Binti Jemu**(Sebagai Istri);
    - 2.2 **Poniti Binti Pariman** (Sebagai Anak Kandung);
    - 2.3 **Siswanto Bin Pariman** (Sebagai Anak Kandung)
    - 2.4 **Khoirul Bin Pariman** (Sebagai Anak Kandung)
    - 2.5 **Yanuar Rakhmadi Bin Pariman** (Sebagai Anak Kandung)
  3. Menetapkan ahli waris Almarhum **Sarinten Binti Jemu** yang meninggal dunia pada tanggal **20 Oktober 2016** adalah:
    - 2.1 **Poniti Binti Pariman** (Sebagai Anak Kandung);
    - 2.2 **Siswanto Bin Pariman** (Sebagai Anak Kandung)
    - 2.3 **Khoirul Bin Pariman** (Sebagai Anak Kandung)
    - 2.4 **Yanuar Rakhmadi Bin Pariman** (Sebagai Anak Kandung)
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasa hukum Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Poniti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siswanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khoirul, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanuar Rakhmadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Poniti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Siswanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Khoirul, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pariman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sarinten, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pariman dengan Sarinten, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Pariman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Sarinten, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Hlm. 4 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Gini bin Suwilin, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sumur Welut RT. 007 RW. 001 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu;
- Bahwa, Pariman bin Shaleh telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2012 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Sarinten binti Jemu dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Poniti binti Pariman, Siswanto bin Pariman, Khoirul bin Pariman dan Yanuar Rakhmadi bin Pariman;
- Bahwa, Sarinten binti Jemu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016.
- Bahwa, almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Pariman bin Shaleh telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, orang tua dari Sarinten binti Jemu telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama M. Rakip bin Supi'i, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sumur Welut RT. 007 RW. 001 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;

Hlm. 5 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu;
- Bahwa, Pariman bin Shaleh telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2012 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Sarinten binti Jemu serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Poniti binti Pariman, Siswanto bin Pariman, Khoirul bin Pariman dan Yanuar Rakhmadi bin Pariman;
- Bahwa, almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Pariman bin Shaleh dan orang tua dari Sarinten binti Jemu meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1889/kuasa/4/2022 tanggal 7 April 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Hlm. 6 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Poniti binti Pariman, Siswanto bin Pariman, Khoirul bin Pariman dan Yanuar Rakhmadi bin Pariman (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2012 dan 20 Oktober 2016, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.4 terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa antara Pariman bin Shaleh dan Sarinten binti Jemu telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai

Hlm. 7 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 orang anak masing-masing bernama Poniti binti Pariman, Siswanto bin Pariman, Khoirul bin Pariman dan Yanuar Rakhmadi bin Pariman;

- Bahwa Pariman bin Shaleh telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa Sarinten binti Jemu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa orang tua dari Pariman bin Shaleh sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa orang tua dari Sarinten binti Jemu sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Pariman bin Shaleh dan almarhumah Sarinten binti Jemu serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Pariman bin Shaleh, yang telah meninggal dunia pada 22 Mei 2012 adalah :
  - 2.1. Sarinten binti Jemu, selaku istri / janda.
  - 2.2. Poniti binti Pariman, selaku anak kandung.
  - 2.3. Siswanto bin Pariman, selaku anak kandung.
  - 2.4. Khoirul bin Pariman, selaku anak kandung.
  - 2.5. Yanuar Rakhmadi bin Pariman, selaku anak kandung.
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Sarinten binti Jemu bin H. Arifin, yang telah meninggal dunia pada 20 Oktober 2016 adalah :
  - 3.1. Poniti binti Pariman, selaku anak kandung.
  - 3.2. Siswanto bin Pariman, selaku anak kandung.
  - 3.3. Khoirul bin Pariman, selaku anak kandung.
  - 3.4. Yanuar Rakhmadi bin Pariman, selaku anak kandung.
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hlm. 9 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syahidal

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	Rp.	75.000,00
3.	Proses Biaya	Rp.	150.000,00
4.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,00
5.	PNBP Biaya	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi Biaya	Rp.	10.000,00
	Materai		
Jumlah		Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen Ahli Waris No. 1192/Pdt.P/2022/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)